



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG PENGAWASAN PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR
DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan terhadap pengoperasian becak bermotor di Kota Binjai telah diatur dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengoperasian Becak Bermotor di Kota Binjai;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pengoperasian becak bermotor di Kota Binjai, kondisi becak bermotor yang beroperasi saat ini perlu diremajakan agar laik jalan dalam pengoperasiannya;
- c. bahwa untuk mengakomodir pengawasan pengoperasian becak bermotor dimaksud, perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengoperasian Becak Bermotor di Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 tahun 2014 tentang Pengawasan Pengoperasian Becak Bermotor di Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengoperasian Becak Bermotor di Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR DI KOTA BINJAI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengoperasian Becak Bermotor di Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

jdih.binjaikota.go.id

Pasal 7

- (1) Jenis Kendaraan utama yang digunakan untuk Becak Bermotor adalah Sepeda Motor dengan isi silinder 125 cc.
- (2) Kendaraan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama berusia 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan utama Becak Bermotor yang mendaftarkan baru paling lama berusia 5 (lima) tahun dihitung dari tahun pembuatan.
- (4) Kendaraan utama Becak Bermotor dapat diremajakan sesuai dengan kondisi dan Tahun Pembuatan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 1 Nopember 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 1 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 47